



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu merumuskan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Pekalongan Tahun 2017 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KETENTUAN UMUM

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Pekalongan.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di KabupatenPekalongan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desatersebut.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
18. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Pekalongan.

19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat KPKPD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan KPKPD.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2022.

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH KABUPATEN DAN
PEMERINTAH PROVINSI.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Tujuh prioritas pembangunan nasional tahun 2022 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 diarahkan pada "Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing; dan
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Dengan memperhatikan rencana kebijakan pemulihan dampak COVID-19 di Kabupaten Pekalongan dan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi serta kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJPD Tahun 2005-2025, maka tema pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 adalah "Pemantapan Pemulihan, Kemandirian Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat yang didukung Penguatan Daya Saing", dengan prioritas:

1. Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah;
2. Peningkatan dan Kemudahan Investasi;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
5. Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas;
6. Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan; dan
7. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Prinsip penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangandesa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyusunan RKP Desa	Mulai bulan Juni tahun berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	Paling akhir bulan September
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Mulai bulan Oktober berjalan
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan RKPDesa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar biasa
8.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa dapat melalui Infografis, Sistem Informasi Desa, dan media lainnya;
5. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Ketentuan pada angka 1 dan angka 2 di input penganggaran pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); dan
4. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Substansi APBDesa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing – masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun substansi dari APBDesa meliputi :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- a). hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMDesa dan BUM Desa Bersama;
- b). hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- c). swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d). pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

- 2) Pendapatan Transfer Terdiri atas:
 - a). Dana Desa;
 - b). Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c). Alokasi Dana Desa;
 - d). Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Provinsi; dan
 - e). Bantuan keuangan dari APBD.
- 3) Pendapatan Lain:
 - a). Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b). Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c). Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d). Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e). Bunga bank; dan
 - f). Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

b. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Klasifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :
 - a). Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - b). Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c). Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d). Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - e). Sub Bidang Pertanahan
- 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
 - a). Sub Bidang Pendidikan
 - b). Sub Bidang Kesehatan;
 - c). Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d). Sub Bidang Kawasan permukiman;
 - e). Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f). Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g). Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral;
 - h). Sub Bidang Pariwisata;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
 - a). Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b). Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan;
 - c). Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga;
 - d). Sub Bidang Kelembagaan masyarakat
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa;
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
 - a). Sub Bidang kelautan dan perikanan;
 - b). Sub Bidang pertanian dan peternakan;
 - c). Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d). Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;

- e). Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f). Sub Bidang Dukungan penanaman modal;
 - g). Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam subbidang:
- a). Penanggulangan bencana;
 - b). Keadaan darurat;
 - c). Keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

1. Belanja desa terdiri dari:
 - a) Belanja pegawai;
 - 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
 - 2) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.
 - b) Belanja barang/jasa;
 - 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - operasional pemerintah desa;
 - pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - operasional BPD;
 - insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- 3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
 - 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
- c) Belanja modal;
Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- d) Belanja tak terduga
Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan
- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - 3) berada di luar kendali pemerintah desa.

2. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan;

- 1) SiLPA tahun sebelumnya;
SiLPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.
- 2) Pencairan dana cadangan;
Pencairan dana cadangan digunakan untuk

menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan

- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

- 1) Pembentukan dana cadangan;
 - a). Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - b). Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
 - c). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - sumber dana cadangan; dan
 - tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - d). Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e). Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 2) Penyertaan modal.
 - a). Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepadamasyarakat.

- b). Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.
 - c). Penyertaan modal dan tata cara penyertaan modal pada BUM Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 3) Teknis Penyusunan APBDesa
- Dalam penyusunan APBDesa tahun 2022 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a). Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 paling lambat bulan Oktober tahun 2021.
 - b). Peraturan desa tentang APBDesa 2022 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2021.
 - c). Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
 - d). Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
 - e). RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
 - f). Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
 - g). RKP Desa sebagai dasar penetapan APBDesa.
 - h). RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
 - i). Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - j). Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa setelah APBDesa ditetapkan.
- 4) Standar Harga Satuan
- a. Belanja Pegawai
Dipergunakan untuk menganggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan Tenaga Profesional Tertentu, sebagaimana tabel dibawah ini:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan

NO	JABATAN KEDINASAN	JUMLAH (Rp)
1	Kepala Desa	2.426.640,-
2	Sekretaris Desa (bukan PNS)	2.224.420,-
3	Perangkat Desa Non Sekdes	2.022.200,-

2. Tunjangan

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan

NO	JABATAN KEDINASAN	JUMLAH (Rp)
1	Kepala Desa	1.673.360,-
2	Kepala Desa (PNS)	3.000.000,-
3	Sekretaris Desa	700.580,-
4	Perangkat Desa	112.800,-

3. Tunjangan BPD

Tunjangan Kedudukan BPD per bulan

NO	JABATAN KEDINASAN	JUMLAH (Rp)
1	Ketua	400.000,-
2	Wakil	325.000,-
3	Sekretaris	300.000,-
4	Anggota	275.000,-
5	Staf Administrasi	200.000,-

a. Tunjangan Kinerja BPD

Tunjangan Kinerja BPD diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang merupakan pelaksanaan kerja diluar tugas pokok dan fungsi tugas BPD dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) dari hasil pengelolaan aset desa yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Desa tentang APBDesa.

4. Honorarium Tenaga Profesional

Honorarium Tenaga Profesional per bulan

NO	TENAGA PROFESIONAL	JUMLAH (Rp)
1	Tenaga IT	1.500.000,-
2	Lebe/Modin/sebutan lain	1.000.000,-
3	Tenaga Kebersihan/Penjaga	1.000.000,-
4	Juru Kunci Makam	500.000,-
5	Ulu - ulu	500.000,-

5. Insentif RT/RW disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa masing masing

6. Insentif Kader Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa Masing-masing

7. Honorarium PKPKD dan PPKD dengan rincian sbb :

a. Jumlah APBDes sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

NO	URAIAN	SAT	JUMLAH (Rp)
1	PKPKD (Kepala Desa)	ob	1.000.000,-
2	Koordinator PPKD (Sekdes)	ob	750.000,-
3	Kaur Keuangan	ob	600.000,-
4	Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	ok	500.000,-

b. Jumlah APBDes lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

NO	URAIAN	SAT	JUMLAH (Rp)
1	PKPKD (Kepala Desa)	ob	1.250.000,-
2	Koordinator PPKD (Sekdes)	ob	1.000.000
3	Kaur Keuangan	ob	750.000
4	Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	ok	600.000

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Pembentukan dan besarnya Tim Pelaksana Kegiatan harus berpedoman Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Pekalongan, dengan rincian :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA Th. 2021 (Rp)
1	Nilai Pagu Pengadaan Rp10.000.000 s/d Rp200.000.000 ▪ Ketua ▪ Sekretaris ▪ Anggota	OP OP OP	250.000,- 200.000,- 150.000,-
2	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp200.000.000 ▪ Ketua ▪ Sekretaris ▪ Anggota	OP OP OP	300.000,- 250.000,- 200.000,-

2. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.

Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dapat diberikan kepada unsur masyarakat dan Perangkat Desa yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
- b. mempunyai keluaran (output) suatu kegiatan yang jelas dan terukur;

- c. bersifat temporer dan tidak berulang tiapbulan;
- d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- e. Pemberian Honorarium Timagar diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan;
- f. honorarium Tim yang tercantum dalam pembentukan dimaksud, agar memperhatikan jumlah anggotanya dan disesuaikan menurut kapasitas dan urgensi kegiatan;
- g. Jumlah Tim dapat tidak sama dengan ketentuan diatas, sepanjang ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA Th 2021 (Rp)
1.	Ketua	OK	250.000,-
2.	Sekretaris	OK	200.000,-
3.	Anggota	OK	150.000,-

- 3. Honorarium
Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli/Pengajar Diklat/Instruktur/Pelatih.
- 4. HonorariumNarasumber/Pembahas/Tenaga Ahli Dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang berdasar penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar/Rakor /Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Rapat kerja/Sarasehan/Simposium/Lokarkarya/F GD/atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
- 5. Honorarium Pengajar Diklat/ Widyaiswara/ Coaching Diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

1. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kepada Widyaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya.
2. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 1 (satu) jampelajaran.
6. Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh. Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan pelatihan/praktek kerja/penyuluhan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.
7. Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan
 - 1). Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan Rakor/Diklat/Bintek dan lain-lain
Diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk membuka dan menutup suatu kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/BimbinganTeknik/Workshop/RapatKerja/Sarasehan/Simposium/ Lokarkarya/FGD/Pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis.
 - 2). Honorarium Moderator
Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop/Raker/Sarasehan/Si

mposium/Lokarkarya/FGD atau kegiatan sejenis.

- 3). Honorarium Pimpinan Rapat
Diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin/pemandu rapat.
- 4). Honorarium Rohaniawan.
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiatan.
- 5). Honorarium Pembawa Acara/MC/Host.
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host dalam sebuah kegiatan.
- 6). Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (Biaya kepesertaan).
Uang Saku Rapat di dalam Kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang menjadi peserta rapat yang dilaksanakan dalam kantor atau di luar kantor. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a). Dihadiri peserta dari lintas Desa/masyarakat;
 - b). Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam pada hari kerja;
 - c). Tidak diberikan uang lembur dan makan lembur.
- 7). Uang Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/ Workshop dan lain-lain diberikan kepada yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan dimaksud berdasarkan surat

penugasan pejabat yang berwenang.
Besaran Honorarium sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA Th 2022 (Rp)
1.	Narasumber/Pembahas/Te naga Ahli (Tingkat Kabupaten)		
	a. Pejabat setingkat selon II/yang disetarakan	OK	1.000.000, -
	b. Pejabat setingkat eselon III ke Bawah/ yang disetarakan	OK	900.000,-
	c. Pejabat Fungsional/struktural yang telah mengikuti TOT	OK	1.000.000, -
2.	Honorarium Pakar/Pembicara Khusus/Widyaiswara	OK	1.250.000, -
3.	Honorarium Narasumber Lainnya	OK	250.000,-
4.	Uang Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/Workshop/Lokakarya		
	▪ Dalam Kabupaten	OH	75.000,-
	▪ Luar Kabupaten	OH	110.000,-

8. Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan lainnya yang ada di desa.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam jarak minimal 5 KM dan unsur masyarakat yang ada di desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas sbb:

1). Dalam Wilayah Kecamatan

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1.	Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK	OH	40.000,-
2.	Sekdes / Sekr .BPD / Sekr. PKK	OH	35.000,-
3.	Perangkat Desa/unsur Masyarakat	OH	30.000,-

2). Dalam Wilayah Kabupaten

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1.	Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK	OH	100.000,-
2.	Sekdes / Sekr .BPD / Sekr. PKK	OH	75.000,-
3.	Perangkat Desa/ unsur	OH	65.000,-

3). Luar Wilayah Kabupaten

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK	OH	200.000,-
2	Sekdes / Sekr .BPD / Sekr. PKK	OH	150.000,-
3	Perangkat Desa/ unsur masyarakat	OH	125.000,-

a) Uang Transport Luar Wilayah Kabupaten

Uang Transportasi Luar Wilayah Kabupaten merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan BBM satu kali perjalanan pulang pergi bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang ada di desa sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan. Uang Transport hanya diberikan

apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional, uang transport diluar Kabupaten diberikan secara at cost.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa dan BPD harus mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001